



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

### KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

**Susanti K.Y. Tamu binti Kamarudin Y. Tamu**, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun Tabulo, Desa Putiana, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Kamarudin Y. Tamu dan Lili Miolo;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Ismail Datulung, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir kontener, tempat tinggal di Desa Mohiyolo Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara syar'i yang harus menjadi wali nikah Pemohon adalah orang tua kandung yang bernama Kamarudin Y. Tamu;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 tahun lebih;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, namun ayah Pemohon tidak pernah merestui hubungan tersebut;
6. Bahwa, calon suami Pemohon pernah melamar Pemohon, namun wali nikah Pemohon tidak mau memberikan wali nikah saat Pemohon akan menikah dengan alasan karena ayah Pemohon belum pernah melihat calon suami Pemohon dan ayah Pemohon ingin proses pernikahan dilaksanakan di tempat kediaman ayah Pemohon di Desa Labuton Kecamatan Gadung Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima lamaran tersebut dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi ijin dan menolak menikahkan;
8. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan;
  - 8.1. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai sopir kontener dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan;
  - 8.2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

8.3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Hakim untuk memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Kamarudin Y. Tamu adalah wali adhal;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail Datulung dengan Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 8 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan walaupun Pengadilan telah memanggil Pemohon secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang dalam perkara ini bertindak sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاضره

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh;
2. Menyatakan perkara Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Kwd. gugur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,00 (Dua ratus Dua puluh Satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Muh. Adnan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	
3. Biaya Panggilan	Rp.	
4. PNBP	Rp.	
5. Biaya Panggilan	Rp.	
6. Biaya Meterai Redaksi	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	221.000,00

1

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus Dua puluh Satu ribu rupi)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)